

Penerapan Konsep Perusahaan Good Corporate Governance dalam Penegakan Lingkungan di Sektor Energi

Nakzim Khalid Siddiq¹, Prandy Arthayoga Lauk Panggi²

**^{1,2} Universitas Mataram, Indonesia
nakzimkhalid@staff.unram.ac.id***

Diterima : 05 Oct. 25

Direvisi : 10 Oct. 25

Disetujui: 31 Oct. 25

Abstrak: Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor energi Indonesia menjadi isu strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Energi merupakan pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dapat menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Meskipun regulasi telah tersedia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi *Good Corporate Governance* masih menghadapi tantangan serius, antara lain lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran korporasi, serta terbatasnya keterlibatan publik. Berbagai kasus nasional, seperti tumpahan minyak Montara dan kebakaran kilang Balongan, menunjukkan konsekuensi hukum, finansial, dan reputasi akibat kegagalan tata kelola. Oleh karena itu, penguatan *Good Corporate Governance* melalui kewajiban pelaporan keberlanjutan, sanksi hukum yang tegas, serta reformasi budaya korporasi sangat diperlukan. Penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten akan memperkuat daya saing sektor energi sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Penegakan Hukum, Lingkungan, Sektor Energi

Abstract: *The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Indonesia's energy sector is crucial to achieving sustainable development. While energy drives economic growth, it also contributes significantly to emissions and pollution. GCG principles transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness help balance economic and environmental goals. Despite existing regulations like Law No. 32/2009, weak supervision, low corporate awareness, and limited public involvement hinder progress. Cases such as the Montara oil spill reveal governance failures. Strengthening GCG through sustainability reporting, strict enforcement, and cultural reform can boost competitiveness and accelerate the transition to clean, sustainable energy.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Law Enforcement, Environment, Energy Sector*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda utama dalam tata kelola global sejak dicanangkannya Brundtland Report pada tahun 1987 yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.(on

Environment and Development 1987) Konsep ini kemudian diadopsi secara lebih luas melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang salah satu fokusnya adalah transisi energi bersih dan perlindungan lingkungan hidup. (Nations 2015)

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sektor energi menempati posisi strategis sekaligus problematis. Di satu sisi, energi merupakan pilar fundamental pembangunan ekonomi dan modernisasi suatu negara. Namun, di sisi lain, sektor energi juga menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang berimplikasi langsung terhadap perubahan iklim global. (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006) Di Indonesia, konsumsi energi masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batubara dan minyak bumi, yang berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, pencemaran udara, dan degradasi ekosistem. Hal ini menjadikan sektor energi sebagai salah satu fokus utama dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim, konsep tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) muncul sebagai instrumen penting dalam menjembatani kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, dirancang untuk memastikan agar perusahaan, khususnya di sektor energi, menjalankan aktivitasnya secara bertanggung jawab, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat dan lingkungan hidup. (Brotosusilo 2018)

Indonesia telah merumuskan sejumlah regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu tonggak awal adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang menekankan pentingnya pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dan selaras dengan perlindungan lingkungan. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menjadi kerangka hukum utama dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia undang-undang ini tidak hanya mengatur pengelolaan lingkungan, tetapi juga menekankan pentingnya keterpaduan antara aspek administrasi, perdata, dan pidana dalam penegakan hukum lingkungan. (Santoso 2021)

Namun, meskipun kerangka hukum sudah tersedia, praktik implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan di sektor energi seringkali menghadapi berbagai tantangan. Regulasi lingkungan di Indonesia kerap dinilai kaku dan tidak adaptif terhadap perkembangan pesat di sektor energi, khususnya terkait transisi energi terbarukan. Selain itu, kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik bisnis sehari-hari perusahaan energi semakin memperlebar jurang antara idealitas regulasi dan realitas operasional.

Prinsip *Good Corporate Governance* seharusnya berfungsi sebagai jembatan yang mampu mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan kepatuhan hukum. Transparansi, misalnya, dapat diterapkan melalui kewajiban pelaporan keberlanjutan yang kredibel, sehingga masyarakat dan investor memperoleh informasi yang jelas mengenai dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan. Akuntabilitas

diwujudkan dengan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang memastikan perusahaan bertanggung jawab atas tindakannya. Demikian pula prinsip tanggung jawab dan independensi menjadi kunci agar perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem

Sayangnya, penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan energi di Indonesia masih menghadapi kendala yang serius. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial membuat banyak perusahaan, terutama yang berskala menengah ke bawah, belum mampu menerapkan sistem tata kelola yang sesuai dengan standar internasional. Kedua, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkait mengurangi efektivitas regulasi lingkungan yang telah dibuat.⁹ Ketiga, rendahnya kesadaran korporasi akan pentingnya keberlanjutan membuat *Good Corporate Governance* sering dianggap hanya sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan fundamental dalam menjaga daya saing perusahaan di era global.

Kondisi tersebut berimplikasi serius. Perusahaan yang gagal menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten berisiko menghadapi berbagai masalah hukum, mulai dari sanksi administratif, denda finansial, hingga gugatan perdata maupun pidana. Tidak hanya itu, perusahaan juga terancam mengalami kerusakan reputasi yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan investor. Kasus-kasus internasional, seperti Norsk Hydro Tuntutan Lintas Negara atas Polusi Lingkungan Sebuah asosiasi Brasil dan warga menggugat Norsk Hydro ASA dan anak perusahaannya di Belanda atas pencemaran lingkungan di Brasil. Pengadilan Belanda menerima yurisdiksi dan melanjutkan kasus tersebut, menunjukkan betapa mahalanya konsekuensi dari lemahnya tata kelola dan pengawasan lingkungan. Apabila praktik serupa terjadi di Indonesia, dampaknya tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. (International Finance Corporation 2021)

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah tersebut, penting untuk meninjau ulang peran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi dalam pengelolaan perusahaan, tetapi juga dalam mendukung penegakan hukum lingkungan. Integrasi GCG dalam sektor energi akan memberikan dua manfaat sekaligus: pertama, mencegah terjadinya pelanggaran hukum lingkungan melalui penerapan sistem kontrol internal yang efektif; kedua, memperkuat posisi hukum pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai atau melanggar aturan.

Pada akhirnya, penerapan *Good Corporate Governance* dalam sektor energi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menciptakan sektor energi yang berkelanjutan, kompetitif, dan ramah lingkungan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan adaptif, sehingga prinsip keberlanjutan dapat benar-benar terwujud dalam praktik bisnis energi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang

menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (doktrin). (Fajar and Achmad 2010) Dalam penelitian hukum normatif, (Nasution 2008) bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Nasution 2008)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). (Ibrahim 2005) Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian. (Efendi, Ibrahim, and Rijadi 2016) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. (Hadikusumah 2004)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum dari Kegagalan Penerapan Good Corporate Governance dalam Sektor Energi

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor energi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada dasarnya tidak hanya mengatur bagaimana perusahaan mengelola internal manajemennya, tetapi juga bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), mulai dari pemerintah, investor, karyawan, masyarakat, hingga lingkungan hidup. Dengan prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang, memastikan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, serta menjembatani kepentingan jangka pendek perusahaan dengan keberlanjutan jangka panjang. (Achmad 2019)

Namun demikian, dalam praktiknya, kegagalan penerapan prinsip-prinsip tersebut masih sering terjadi, khususnya di sektor energi yang memiliki karakteristik berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan. Sektor energi berhubungan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam, aktivitas industri skala besar, serta potensi pencemaran udara, tanah, dan air. Oleh karena itu, kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Kegagalan tersebut biasanya terwujud dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, manipulasi pelaporan emisi, kelalaian dalam pengelolaan limbah berbahaya, dan kurangnya transparansi dalam praktik bisnis. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sanksi hukum semata, tetapi juga merembet pada ancaman stabilitas finansial perusahaan, memicu gugatan hukum, hingga menghancurkan reputasi perusahaan di mata publik dan investor global. ("Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang" 1992)

Salah satu konsekuensi hukum paling nyata adalah sanksi finansial yang dijatuhkan kepada perusahaan. Dalam konteks Indonesia, perusahaan energi yang tidak transparan dalam melaporkan dampak lingkungannya dapat dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran terhadap baku mutu emisi gas buang, pembuangan limbah cair berbahaya, atau pencemaran udara skala besar bisa berujung pada denda yang jumlahnya sangat besar, bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Praktik internasional bahkan menunjukkan bahwa sanksi finansial yang dijatuhkan terhadap pelanggaran lingkungan bisa mencapai angka miliaran dolar.

Indonesia sendiri juga pernah menghadapi kasus serupa yang berimplikasi finansial signifikan. Kasus pencemaran minyak Montara di Laut Timor pada 2009, yang melibatkan perusahaan minyak asal Australia, menimbulkan kerugian besar bagi nelayan Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Indonesia pun mengajukan gugatan ganti rugi dengan nilai triliunan rupiah. Kasus ini menegaskan bahwa kegagalan perusahaan dalam menerapkan tata kelola lingkungan yang baik berpotensi menimbulkan konsekuensi finansial yang menghancurkan, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi masyarakat luas yang terdampak. (Suteki 2020)

Selain sanksi finansial, implikasi hukum lainnya adalah gugatan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Dalam konteks Indonesia, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan legitimasi hukum kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan, baik melalui mekanisme class action maupun gugatan perdata, atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Hal ini berarti, perusahaan energi yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungannya membuka peluang terjadinya tuntutan hukum dari masyarakat terdampak, organisasi lingkungan, maupun investor.

Di Indonesia, praktik gugatan hukum semacam ini juga semakin berkembang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa kali mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang dianggap lalai menjaga lingkungan, terutama pada kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan energi berbasis kelapa sawit. Nilai gugatan yang diajukan KLHK bahkan mencapai triliunan rupiah, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak perusahaan yang gagal menerapkan tata kelola yang baik.⁹Fakta ini memperlihatkan bahwa risiko hukum akibat kegagalan *Good Corporate Governance* bukanlah sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang bisa menimpa perusahaan kapan saja. (Pusat 2018)

Dalam konteks Indonesia, risiko reputasi juga semakin besar seiring dengan berkembangnya tren *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di tingkat global. Investor internasional kini lebih selektif dalam menyalurkan dana mereka, terutama kepada perusahaan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prinsip *Good Corporate Governance* dan keberlanjutan. (Macrory 2010) Perusahaan yang gagal membuktikan komitmen tersebut akan kesulitan mengakses instrumen pendanaan hijau seperti green bonds atau investasi berkelanjutan lainnya. Dengan demikian, kerusakan reputasi tidak hanya berdampak pada citra publik, tetapi juga secara langsung menghambat akses perusahaan terhadap modal yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan operasionalnya.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus internasional dan nasional adalah bahwa implikasi hukum dari kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* bersifat kompleks dan multidimensi. Konsekuensinya tidak hanya berupa sanksi finansial, tetapi juga risiko litigasi dan kerusakan reputasi yang dapat menghancurkan posisi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* seharusnya dipandang bukan sekadar kewajiban normatif yang diatur oleh regulasi, melainkan strategi bisnis yang esensial untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perusahaan energi di Indonesia harus mulai melihat *Good Corporate Governance* sebagai instrumen pencegahan dan perlindungan, bukan sebagai beban administratif.

Memperkuat penerapan *Good Corporate Governance* berarti juga memperkuat penegakan hukum lingkungan. Regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, serta kesadaran korporasi untuk menjadikan keberlanjutan sebagai prioritas harus berjalan beriringan. Negara berperan penting dalam memperketat aturan dan meningkatkan kapasitas pengawasan, sementara perusahaan harus membangun budaya tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan sinergi tersebut, pelanggaran besar yang merugikan berkelanjutan.

Analisis Komparatif Penerapan Good Corporate Governance di Sektor Energi Indonesia

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sektor energi di Indonesia merupakan isu yang semakin penting dan tidak dapat diabaikan, terutama di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta transparansi tata kelola perusahaan. Sektor energi selama ini dikenal sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional karena perannya dalam menyediakan listrik, bahan bakar, dan sumber daya energi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun industri. Namun di sisi lain, sektor energi juga menimbulkan banyak persoalan yang berkaitan dengan tingginya emisi gas rumah kaca, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hingga konflik sosial akibat eksploitasi sumber daya alam. Dengan kondisi demikian, penerapan prinsip GCG dalam sektor energi di Indonesia tidak bisa dipandang hanya sebagai kewajiban administratif atau formalitas belaka, melainkan harus menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006)

GCG di Indonesia mulai mendapat perhatian serius sejak dibentuknya Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang pada tahun 2006 menerbitkan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia. Dalam pedoman tersebut ditegaskan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. (Otoritas Jasa Keuangan 2023) Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi landasan bagi seluruh perusahaan, khususnya perusahaan energi, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, melainkan juga memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dalam jangka panjang. Penerapan prinsip transparansi misalnya, menuntut perusahaan energi di Indonesia untuk membuka informasi

yang relevan kepada publik, termasuk mengenai dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024)

Walaupun pedoman GCG sudah lama diterbitkan, kenyataannya penerapan GCG di sektor energi Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Berbagai kasus yang mencuat ke permukaan memperlihatkan masih lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kepatuhan perusahaan, serta minimnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik. Salah satu kasus besar adalah pencemaran minyak Montara pada tahun 2009 di Laut Timor, yang menimbulkan kerugian besar bagi nelayan Indonesia karena tercemarnya ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Proses hukum yang panjang dan berbelit menunjukkan betapa lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri energi. (Tempo.co 2023)

Kasus lain yang juga menggemparkan publik adalah tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada tahun 2018. Kebocoran pipa Pertamina di dasar laut menyebabkan tumpahan minyak dalam jumlah besar yang mencemari perairan Balikpapan, menewaskan biota laut, dan bahkan menyebabkan kebakaran yang merenggut korban jiwa. Kasus ini memperlihatkan adanya kelalaian dalam pengawasan teknis serta kurangnya transparansi perusahaan dalam memberikan informasi kepada publik. (BBC News Indonesia 2018)

Tidak hanya itu, pada tahun 2021 terjadi kebakaran besar di kilang minyak Balongan milik Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Kebakaran ini menimbulkan kerugian materi yang sangat besar dan memaksa ribuan warga sekitar mengungsi karena terdampak ledakan dan asap beracun. Peristiwa ini kembali memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dijalankan dalam tata kelola perusahaan energi di Indonesia. (Kompas.com 2021)

Selain kasus yang melibatkan perusahaan milik negara, perusahaan swasta juga tidak luput dari sorotan terkait lemahnya penerapan GCG. Kasus Freeport Indonesia misalnya, selama bertahun-tahun menuai kritik karena aktivitas penambangan emas dan tembaga di Papua menghasilkan limbah tailing dalam jumlah besar yang mencemari sungai dan merusak lingkungan sekitar. (Mongabay Indonesia 2023) Masyarakat adat setempat sering kali merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi, sementara mereka menanggung dampak ekologis dari kegiatan pertambangan.

Dalam konteks energi berbasis batubara, persoalan pencemaran udara juga menjadi perhatian serius. Beberapa perusahaan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara kerap digugat oleh masyarakat dan organisasi lingkungan karena emisi yang ditimbulkan berdampak pada kesehatan publik. Salah satu gugatan yang mencuat adalah terkait pencemaran udara di Jakarta yang sebagian besar bersumber dari PLTU di wilayah sekitar ibu kota. (CNN Indonesia 2022)

Kendala besar dalam penerapan GCG di sektor energi Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan namun hanya dikenai sanksi administratif atau denda ringan yang tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. (Indonesian Center for Environmental Law 2023) Hal ini menimbulkan kesan bahwa regulasi di Indonesia masih longgar dan belum memberikan efek jera bagi pelaku usaha.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperbaiki tata kelola melalui berbagai kebijakan, termasuk mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip GCG, serta mendorong keterbukaan informasi melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang memandang GCG hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai strategi bisnis jangka panjang. (Bisnis Indonesia 2024)

Selain faktor kelemahan regulasi dan pengawasan, keterlibatan publik dalam mengawasi penerapan GCG di sektor energi juga masih terbatas. Masyarakat sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai, sehingga sulit untuk melakukan kontrol sosial terhadap perusahaan energi. Padahal, keterlibatan publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 2023)

Melihat berbagai persoalan tersebut, diperlukan reformasi mendasar dalam penerapan GCG di sektor energi Indonesia. Pertama, kewajiban pelaporan keberlanjutan harus diperluas, tidak hanya bagi perusahaan publik tetapi juga perusahaan energi skala besar dan menengah. Laporan tersebut harus berisi informasi komprehensif mengenai dampak sosial dan lingkungan, serta strategi perusahaan dalam mengelola risiko. Kedua, sanksi bagi perusahaan yang melanggar prinsip GCG harus diperkuat. Ketiga, kapasitas lembaga pengawas perlu ditingkatkan. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengawasan harus diperluas. (World Bank 2024)

Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan GCG di sektor energi Indonesia diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini bukan hanya akan memperbaiki citra perusahaan energi nasional di mata investor internasional, tetapi juga akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Lebih jauh lagi, penerapan GCG yang baik akan mendukung transisi Indonesia menuju energi bersih dan berkelanjutan. (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024)

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia adalah memastikan bahwa prinsip GCG benar-benar diinternalisasikan dalam budaya perusahaan energi, bukan hanya dijadikan kewajiban administratif. Perusahaan energi harus menyadari bahwa keberlanjutan usaha mereka sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Jika prinsip-prinsip tata kelola yang baik dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka sektor energi Indonesia tidak hanya akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga pilar penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

PENUTUP

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor energi Indonesia merupakan instrumen fundamental untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pengelolaan internal perusahaan, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegagalan dalam menerapkan tata kelola yang baik terbukti menimbulkan implikasi hukum, finansial, hingga reputasi yang serius, sebagaimana

terlihat dari berbagai kasus pencemaran lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan, sektor energi tidak hanya berisiko merusak lingkungan, tetapi juga kehilangan legitimasi sosial dan kepercayaan investor. Lebih jauh, berbagai tantangan yang masih dihadapi seperti lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran korporasi, serta kurangnya keterlibatan publik menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, kewajiban pelaporan keberlanjutan yang diperluas, serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas harus berjalan beriringan dengan perubahan budaya perusahaan yang menempatkan keberlanjutan sebagai strategi inti, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan memperkuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sektor energi Indonesia dapat bertransformasi menjadi pilar pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing dan reputasi perusahaan energi nasional di mata global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta mendukung transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Yulianto. 2019. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (3): 432-50.
- BBC News Indonesia. 2018. "Tumpahan Minyak Balikpapan: Lima Orang Tewas Dan Pencemaran Meluas." <https://www.bbc.com/indonesia>.
- Bisnis Indonesia. 2024. "Penerapan GCG Di Perusahaan Energi Masih Sebatas Administratif." <https://www.bisnis.com>.
- Brotosusilo, Agus. 2018. *Good Corporate Governance: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- CNN Indonesia. 2022. "Gugatan Pencemaran Udara Jakarta Dimenangkan Warga." <https://www.cnnindonesia.com>.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetyo Rijadi. 2016. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris."
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Hadikusumah, H. Hilman. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Indonesian Center for Environmental Law. 2023. *Evaluasi Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: ICEL.
- International Finance Corporation. 2021. *Environmental, Social, and Governance (ESG) Standards for Energy Companies*. Washington DC: World Bank Group.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2024. *Rencana Umum Energi Nasional Dan Transisi Energi Bersih*. Jakarta: ESDM.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2024*. Jakarta: KLHK.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Kompas.com. 2021. "Kebakaran Kilang Balongan Pertamina, Ribuan Warga Mengungsi." <https://www.kompas.com>.
- Macrory, Richard. 2010. *Principles of European Environmental Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Mongabay Indonesia. 2023. "Limbah Tailing Freeport Masih Jadi Ancaman Lingkungan Di Papua." <https://www.mongabay.co.id>.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. "Metode Penelitian Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju.
- Nations, United. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- on Environment, World Commission, and Development. 1987. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Laporan Tahunan OJK Dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.
- Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta. 2018. "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst Tentang Gugatan KLHK Terhadap Perusahaan Pembakar Hutan."
- Santoso, Budi. 2021. "Tantangan Regulasi Energi Terbarukan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan* 7 (2): 145-60.
- Suteki. 2020. *Keadilan Substantif Dalam Good Corporate Governance*. Semarang: Undip Press.
- Tempo.co. 2023. "Kasus Montara, Indonesia Kembali Ajukan Gugatan Di Pengadilan Australia." <https://www.tempo.co>.
- "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang." 1992.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Walhi: Energi, Lingkungan, Dan Hak Masyarakat*. Jakarta: Walhi.
- World Bank. 2024. *Indonesia Energy Governance Assessment*. Washington, DC: World Bank.